



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Gugatan Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Azis Ismail, S.H. dan Gaspar Sio Apelaby, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada "Ahmad Azis Ismail, S.H. & Partners", dengan alamat di Bilangan Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone 081238023682, disertai dengan domisili elektronik berupa alamat email: gasparapelaby1212@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 2/SKK/II/2021/PA.Lwb., tanggal 02 Februari 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas dan surat-surat berkaitan perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba secara elektronik dengan register Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb., tanggal 20 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx.xx.xx.xx/xx/2021, tertanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhu'*) dan dikarunia seorang anak bernama ANAK (perempuan) usia 8 (delapan) tahun dan anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun setelah akad nikah yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diakibatkan Tergugat sering berkata kasar (KDRT secara verbal) dan juga berlaku kasar (KDRT secara fisik) kepada Penggugat;
5. Bahwa kekerasan pertama kali yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat terjadi pada bulan September tahun 2014, Tergugat tega menendang Penggugat di bagian punggung hingga bengkak hanya disebabkan masalah sepele yakni Tergugat merasa cemburu yaitu karena Penggugat menyapa keluarga Penggugat yang sedang lewat. Kekerasan kedua terjadi sekitar bulan Juni tahun 2015 Tergugat kembali menendang dan menginjak Penggugat di bagian pinggang hanya karena Penggugat meminta Tergugat mengantar anak penggugat dan Tergugat yang sedang sakit untuk berobat ke puskesmas;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain beberapa kejadian kekerasan tersebut di atas, masih banyak lagi tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat termasuk juga berkata kasar dan memaki Penggugat seperti berkata “perempuan sundal tidak tau diri, anjing, tidak punya otak” dan lain sebagainya sehingga membuat Penggugat trauma;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Oktober tahun 2019 saat Tergugat merasa cemburu karena sepupu kandung Penggugat memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat, dan pada saat itu Tergugat memukul Penggugat di depan keluarga Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
8. Bahwa setelah kejadian seperti yang dijelaskan pada posita nomor 7 (tujuh) di atas pada hari itu juga Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lembata;
9. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak lagi saling melayani seperti layaknya suami-istri sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun;
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan karena sifat yang Tergugat serta Tergugat selalu melarang Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut membuat Penggugat khawatir atas perkembangan anak tersebut, oleh karena itu Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;

13. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK (perempuan) usia 8 (delapan) tahun berada di bawah pengasuh Penggugat;
4. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang di dampingi oleh Kuasa Hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat serta meminta hak asuh anak atas nama ANAK agar berada pada kuasa Penggugat;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan secukupnya kepada Penggugat dan Tergugat mengenai mediasi, lalu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan proses mediasi, setelah Penggugat dan Tergugat didamaikan dengan cara mediasi pada tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan 09 Februari 2021 oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Lewoleba atas nama Hafidzul Aetam, S.H.I., dengan hasil tercapainya Kesepakatan Perdamaian atas sebagian tuntutan Hukum yang ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat dan Mediator serta telah dibacakan di depan sidang pada tanggal 09 Februari 2021, sebagaimana isi kesepakatan di bawah ini:

Pasal 1

Bahwa yang tersebut di atas adalah Penggugat, Tergugat serta kuasa hukum Tergugat yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Lewoleba, dengan register perkara Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami-istri yang sah sebagaimana tercatat dalam register pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor xxx/xxx.xx.xx.xx/xx/2021, tanggal 18 Januari 2021;

Pasal 3

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021, Penggugat telah mendaftarkan gugatan perceraian atas Tergugat di Pengadilan Agama Lewoleba, dikumulasikan dengan perkara gugatan hak asuh anak/*hadhanah* atas nama ANAK, anak perempuan berumur 8 (delapan) tahun yang saat ini berada pada pengasuhan Tergugat;

Pasal 4

Bahwa setelah proses sidang pertama, Penggugat *principal* dan Tergugat didampingi oleh Kuasa melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Lewoleba, dengan Mediator a.n. Hafidzul Aetam, S.H.I., Hakim/Mediator pada Pengadilan Agama Lewoleba yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2021 dan 09 Februari 2021, dengan hasil mediasi mencapai kesepakatan perdamaian atas

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian tuntutan hukum berupa gugatan perceraian yang tidak dapat mencapai kesepakatan perdamaian, sedangkan gugatan hak asuh/*hadhanah* atas anak bernama ANAK (perempuan, berumur 8 tahun) disepakati untuk tetap diasuh oleh Tergugat, dengan ketentuan Tergugat tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk bertemu, bersosialisasi, berkegiatan bersama, maupun menginap dengan anak;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat, untuk ketentuan lebih lanjut mengenai waktu, hari, teknis dan aturan-aturan lebih rinci dalam masalah pengasuhan dan hak akses anak akan disepakati di luar kesepakatan ini dengan mempertimbangkan hak terbaik dari anak, kepentingan Penggugat dan kepentingan dari Tergugat;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat, dengan telah ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian atas sebagian tuntutan hukum mengenai hak *hadhanah*, maka kedua belah pihak wajib menaati kesepakatan tersebut dan memenuhi hak masing-masing pihak, dan apabila dikemudian hari salah satu pihak dengan alasan apapun, mengingkari dan/atau tidak melaksanakan isi kesepakatan tersebut, maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan kembali gugatan hak asuh atas anak kepada Pengadilan Agama Lewoleba;

Pasal 7

Bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas akan dilaksanakan setelah Penggugat dan Tergugat menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 8

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian terkait gugatan hak asuh anak ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 9

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat menyerahkan permasalahan sebagian tuntutan hukum terkait gugatan perceraian yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 10

Bahwa dengan adanya kesepakatan ini, Penggugat dan Tergugat menyatakan diri sama sekali tidak dapat mengintervensi hak dalam bentuk apapun atas bagian masing-masing pihak tersebut di atas, serta Penggugat dan Tergugat dengan ini menyatakan telah saling memberikan penyelesaian, sehingga sengketa hak asuh anak/*hadhanah* yang pernah ada antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sedangkan gugatan perceraian tetap dilanjutkan proses pemeriksaan di persidangan, selanjutnya berdasarkan kesepakatan ini Penggugat dan Tergugat telah bersepakat semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggunghkan sampai mendapatkan putusan pengadilan;

Bahwa, kesepakatan perdamaian terhadap sebagian tuntutan hukum yang telah ditandatangani kedua belah pihak serta mediator, menyatakan gugatan terhadap hak asuh anak telah selesai berdasarkan bunyi pasal kesepakatan perdamaian, sedangkan untuk gugatan perceraian tetap dilanjutkan pemeriksaan perkara;

Bahwa, Penggugat *prinsipal* sebagai pengguna *e-court* terdaftar telah mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Lewoleba secara elektronik dalam register Nomor perkara X/Pdt.G/2021/PA.Lwb., tanggal 20 Januari 2021 dan menghendaki pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama Lewoleba secara elektronik/e-litigasi, sedangkan Tergugat melalui Kuasa Hukum telah memberikan surat pernyataan kesediaan berperkara secara elektronik/e-litigasi tanggal 09 Februari 2021 disertai dengan domisili elektronik berupa alamat email kuasa hukum yaitu gasparapelaby1212@gmail.com, sehingga atas persetujuan masing-masing pihak pemeriksaan perkara berupa pemanggilan, jawab-jinawab, kesimpulan, pembacaan putusan serta penyampaian putusan dapat dilaksanakan secara elektronik/e-litigasi;

Bahwa, dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyampaikan di hadapan sidang akan mencabut petitum angka 3 (tiga) terkait tuntutan terhadap hak asuh anak

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kesepakatan perdamaian, dengan Penggugat memohon untuk hak asuh anak ditetapkan sesuai kesepakatan perdamaian, kemudian Penggugat menyatakan maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara elektronik yang diperiksa pada persidangan elektronik tanggal 15 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Juli 2012, dicatat oleh Pegawai Pencatatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXX/XXXX;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK yang telah tercatat pada catatan sipil dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx- xx-xx.xxxxxx-xxxx;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada gugatan pada poin 4,5,6 dan 7 yang pada intinya menyebutkan bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yang benar adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan disebabkan karena Penggugat tidak bisa memposisikan dirinya sebagai istri yang harusnya menghargai Tergugat sebagai suami yang menjadi kepala keluarga, Penggugat justru mengikuti kemauan orang tua Penggugat yang sering mengintervensi urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 8 (delapan) yang pada intinya menyebutkan akibat dari perlakuan Tergugat sebagaimana disampaikan Penggugat dalam gugatan pada Poin 4, 5, 6 dan 7, yang benar adalah Tergugat pergi dari rumah dikarenakan orang tua Penggugat sering mencaci maki Tergugat dan mengeluarkan kata-kata menyuruh cerai Penggugat dan orang tua Penggugat sering pula membawa anak

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat selaku ayah kandung;

6. Bahwa benar saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak berkomunikasi layaknya sebagai suami-istri, dimana saat ini Tergugat tinggal bersama anak dan orang tua Tergugat di Kabupaten Lembata;

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 10 (sepuluh) yang menyatakan Tergugat melarang untuk bertemu anak yang benar adalah Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak. sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi kurang lebih setahun yang lalu, justru Tergugat sendiri yang mengurus anak dari kebutuhan jasmani maupun rohani, makan minum, Pendidikan, Kesehatan, Kerohanian, dan kebutuhan anak lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 156 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan akan Tergugat buktikan dalam Persidangan ini. Sementara Penggugat tidak pernah menanyakan sedikitpun kabar anak, tidak pernah datang menjenguk anak;

8. Bahwa terhadap Petitum poin 3 (tiga) perlu Tergugat tanggapai bahwa di muka persidangan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah mencabut petitum poin 3 (tersebut) tersebut. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak telah ada kesepakatan perdamaian saat mediasi di Pengadilan Agama Lewoleba oleh Hakim Mediator dan memohon untuk dimuat kembali hasil kesepakatan perdamaian tersebut dalam putusan atas perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Hak Asuh anak ANAK, berada dibawa pengasuhan Tergugat sesuai dengan kesepakatan perdamaian saat mediasi di Pengadilan Agama Lewoleba tanggal 09 Februari 2021;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara elektronik yang diperiksa pada persidangan elektronik tanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada isi Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 Januari 2021 dengan Nomor Pekara X/Pdt.G/2021/PA.Lwb;
- Bahwa setelah Penggugat membaca dan mempelajari isi jawaban Tergugat tertanggal 15 Februari 2021, maka Penggugat memberikan jawaban tegas sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, mengenai jawaban Tergugat yang mengatakan tidak benar gugatan yang diajukan Penggugat maka Penggugat akan memberikan bukti berupa Keterangan saksi dan bukti lain pada saat sidang pembuktian Penggugat dan Tergugat yang telah diagendakan Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Selasa, 23 Februari 2021;
2. Bahwa, jawaban Tergugat pada poin 4 (empat) yang mengatakan tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 4, 5, 6, dan 7 adalah Tergugat telah berbohong menyampaikan fakta kekerasan fisik dan kekerasan verbal yang sering dilakukan Tergugat, puncak kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat adalah terjadi pada tanggal 27 Oktober 2019, pada saat itu Tergugat memukul Penggugat di depan keluarga Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai Istri, Tergugat juga sering memaksakan Penggugat melalui pesan *Messenger facebook* untuk sesegera mungkin mengajukan perceraian, dan sering menuliskan di status *facebook* dengan kalimat-kalimat menghina, kalimat tidak sopan kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat yang dapat Penggugat buktikan pada sidang pembuktian

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat yang telah diagendakan Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Selasa, 23 Februari 2021;

3. Bahwa jawaban gugatan Tergugat pada poin 5 (lima) halaman 3 (tiga) yang menjelaskan Tergugat pergi dari rumah dikarenakan orang tua Penggugat sering mencaci maki Tergugat dan mengeluarkan kata-kata menyuruh cerai Penggugat adalah tidak benar, orang tua Penggugat hanya menasehati dengan bahasa orang tua bahwa tidak perlu melakukan tindakan kekerasan lagi, Tergugat juga mengatakan hal yang tidak benar kalau orang tua Penggugat sering membawa anak Penggugat dan Tergugat ke Alor tanpa sepengetahuan Tergugat selaku Ayah kandung, padahal di saat hendak ke xxxxx bersama anak Penggugat dan Tergugat, orang tua Penggugat meminta izin dengan baik untuk membawa anak ke Alor, dan Tergugat waktu itu menjawab baik dengan kalimat "*ia bawa saja ke xxxxxx, kebetulan mereka (anak Penggugat dan Tergugat) masih libur*". Kalimat ini diucapkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat, dan pada waktu itu Penggugat juga berada di rumah;

4. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 7 (tujuh) halaman 3 (tiga) tersebut adalah tidak benar, Penggugat juga selalu menanyakan kabar melalui *telephone* (tlf hp) secara sembunyi-sembunyi lewat tetangga, justru Penggugat mengalami kekerasan psikis dan kekerasan verbal yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat hingga saat ini belum menjenguk anak Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Surat gugatan tertanggal 20 Januari 2021 dengan Nomor Pekara X/Pdt.G/2021/PA.Lwb., kecuali pada poin dalam gugatan yang telah ada kesepakatan perdamaian saat Mediasi tentang hak asuh anak, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya:

1. Bahwa pada hari minggu 1 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxxxxxxxxx/2021, tertanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK (Perempuan) usia 8 (delapan) tahun, dan anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun setelah akad nikah yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diakibatkan Tergugat sering berkata kasar (KDRT secara verbal) dan juga berlaku kasar (KDRT secara fisik) kepada Penggugat;

5. Bahwa kekerasan pertama kali yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat terjadi pada bulan September tahun 2014, Tergugat tega menendang Penggugat di bagian punggung hingga bengkak hanya disebabkan masalah sepele yakni Tergugat merasa cemburu yaitu karena Penggugat menyapa keluarga Penggugat yang sedang lewat, kekerasan kedua terjadi sekitar bulan Juni tahun 2015 Tergugat kembali menendang dan menginjak Penggugat di bagian pinggang hanya karena Penggugat meminta Tergugat mengantar anak Penggugat dan Tergugat yang sedang sakit untuk berobat ke Puskesmas;

6. Bahwa selain beberapa kejadian kekerasan tersebut di atas, masih banyak lagi tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat termasuk juga berkata kasar, dan memaki Penggugat seperti berkata "Perempuan sundal tidak tau diri, anjing, tidak punya otak" dan lain sebagainya sehingga membuat Penggugat trauma;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Oktober tahun 2019, saat Tergugat merasa cemburu karena sepupu kandung Penggugat memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Tergugat memukul Penggugat di depan keluarga Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
8. Bahwa setelah kejadian seperti yang dijelaskan pada Posita nomor 7 (tujuh) di atas pada hari itu juga Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Lembata;
9. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak lagi saling melayani layaknya suami-istri sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun;
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan karena sifat Tergugat yang selalu melarang Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut, membuat Penggugat khawatir atas perkembangan anak tersebut, oleh karena itu Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah Penggugat;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bila antara suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



dalam rumah tangganya, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;

DALAM REKONVENSI

Menolak rekonvensi Tergugat tersebut untuk seluruhnya karena tidak berdasar.

DALAM PERKARA POKOK

1. Menolak jawaban Tergugat tertanggal 15 Februari 2021 untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan isi gugatan Penggugat tertanggal 20 Januari 2021 dengan Nomor Pekara X/Pdt.G/2021/PA.Lwb, seluruhnya.

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara elektronik yang diperiksa pada persidangan elektronik tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam replik dan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan Rekonvensi dalam perkara *a quo* sehingga untuk poin dalam Rekonvensi Penggugat tidak perlu kami tanggapi dalam duplik ini. Bagi kami Penggugat belum memahami secara benar acara dalam persidangan sesuai hukum acara yang berlaku;
3. Bahwa dalam pokok perkara replik Penggugat dengan ini Tergugat secara tegas menolak semuanya dalil-dalilnya kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
4. Bahwa Tergugat tetap pada dalilnya sebagaimana telah kami sampaikan secara detail dalam jawaban kami pada tanggal 15 Februari 2021 pada persidangan sebelumnya;
5. Bahwa segala hal yang telah kami uraikan dalam Jawaban dan dalam duplik ini akan kami buktikan dalam persidangan selanjutnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Hak Asuh anak ANAK, berada di bawah pengasuhan Tergugat sesuai dengan kesepakatan perdamaian saat mediasi di Pengadilan Agama Lewoleba tanggal 09 Februari 2021;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, pada sidang lanjutan tanggal 23 Februari 2021 Penggugat telah mengajukan perubahan replik di hadapan sidang Majelis Hakim yang pada pokoknya merubah dalil-dalil point rekonvensi yang tercantum pada replik tanggal 17 Februari 2021 menjadi dalil-dalil jawaban pada pokok perkara, yang mana atas perubahan tersebut Tergugat melalui kuasa hukum menyatakan tidak keberatan terhadap perubahan replik tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat;
 1. Fotokopi kartu tanda penduduk milik Penggugat atas nama PENGGUGAT, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 01 Desember 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
 2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, Nomor xxx/xxxxxxxx/xxxxx/xx/2021, tanggal 18 Januari 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
 3. Fotokopi Surat Keterangan status pernikahan atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, Nomor

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxx/xxxxxxxx/xxxxxx/xx/2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya(P.3);

4. Fotokopi hasil cetak/print out dari screen capture aplikasi facebook akun atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang tidak dimeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.4);

B. Saksi;

1. SAKSI P1, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai orang tua dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak atas nama Nurwia Bali Lamadike;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di mana Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat sementara Penggugat tetap berada di rumah saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa kepergian Tergugat dikarenakan Tergugat bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa dalam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bertanya mengapa Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Tergugat menjawab "tanyalah kepada

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



anakmu” sambil membalikkan badan, oleh karenanya saksi mempersilahkan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat;

- Bahwa menurut Penggugat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat yang mudah cemburu;

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2018, pernah terjadi pula pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun keluarga berhasil mendamaikan keduanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar sebelumnya;

2. SAKSI P2, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2019, saksi mendengar suara teriakan Tergugat memanggil Penggugat, Tidak lama kemudian terdengar suara teriakan Penggugat, kemudian saksi melihat Tergugat mengangkat kaki dari punggung Penggugat;

- Bahwa akibat hal tersebut saksi dan Tergugat bertengkar mulut sampai akhirnya dilerai oleh ayah saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari itu juga Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat bersama-sama dengan anak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi berkunjung dan menginap di rumah orang tua Tergugat, hubungan antara Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis;

Bahwa, kemudian Penggugat telah mencukupkan alat bukti, dan menyatakan tidak akan menyampaikan keterangan dan bukti-bukti lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk milik Tergugat atas nama TERGUGAT, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 09 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, Nomor xx/xx/xxx/xxxx, tanggal 02 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor xxxx-xx-xxxxxx-xxxx, tanggal 26 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Ijazah tingkat *Raudhatul Athfal* atas nama ANAK Nomor xxx/xxxxxxxxxx/xxxx/xx/xxxx, tanggal 18 Juni 2020, yang diterbitkan oleh RA xxxxxxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi surat keterangan terdaftar sebagai siswa atas nama ANAK Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 05 Februari 2021, yang diterbitkan oleh MIS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (T.5);
6. Fotokopi surat keterangan terdaftar sebagai santri atas nama

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 06 Februari 2021, yang diterbitkan oleh TPQ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lembata yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (T.6);

7. Fotokopi kwitansi pembayaran pendaftaran peserta didik ANAK pada *Raudhatul Athfal* tanggal 08 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh MIS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (T.7);

B. Saksi;

1. SAKSI T1, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa sejak tahun 2019, saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan Penggugat lagi hingga sekarang;
- Bahwa menurut Tergugat, ayah dari Penggugat telah mengusir Tergugat dari rumah Penggugat;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

2. SAKSI T2, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena



sebagai kerabat dari Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat sering membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk pergi sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan sekolah;

Bahwa, kemudian Tergugat telah mencukupkan alat bukti, dan menyatakan tidak akan menyampaikan keterangan dan bukti-bukti lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik yang diperiksa oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 25 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum beranjak masuk pada pokok kesimpulan, perkenankanlah Penggugat menegaskan kembali bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan permohonan cerai pada tertanggal 20 Januari 2021 dan menolak dalil-dalil yang dijadikan dasar untuk menolak atau tidak membenarkan pokok permohonan gugatan cerai oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa dalam Replik yang diajukan oleh Penggugat dan Penggugat mengakui kelemahan Penggugat yang bukan profesi di bidang hukum menyangkut sistematika penyusunan beracara sehingga formulasi penyusunan tidak sesuai seperti yang dijelaskan dalam duplik poin 2 (dua) oleh Tergugat, akan tetapi secara substansi dari Pokok Perkara yang dituangkan dalam poin-poin Permohonan Gugatan Cerai dan penjelasan Replik adalah benar yang dialami oleh Penggugat sehingga Penggugat tetap berpegang pada prinsip dasar dalam permohonan gugatan pada tanggal 20 Januari 2021;



3. Bahwa hal-hal yang terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka mohon untuk diakui telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta;
4. Bahwa jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat tidak bisa memposisikan diri sebagai istri justru Tergugatlah yang tidak bisa memposisikan diri sebagai suami untuk menasehati Penggugat secara lisan dan tutur kata yang baik, malah sebaliknya Tergugat selalu ringan tangan memukuli Penggugat;
5. Bahwa puncak kekerasan yang dilakukan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Oktober tahun 2019 Tergugat memukul Penggugat di depan keluarga Penggugat, sehingga membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;
6. Bahwa dari keterangan saksi Tergugat, saksi tidak mengetahui aksi dari Tergugat yang selalu memukuli Penggugat, saksi hanya menjelaskan kalau Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi di rumah kediaman Tergugat kurang lebih satu tahun setengah;
7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan menggunakan dasar atau landasan fakta yang terjadi dan dirasakan oleh Penggugat sebagaimana dalil dalam duduk perkara yang Penggugat jelaskan dengan benar dan dibuktikan dengan adanya alat bukti yang berupa foto copy status *facebook*, pesan mesangger dan keterangan pihak saksi-saksi Penggugat dan diterima sebagai barang bukti;
8. Bahwa Penggugat dalam menjalankan sidang yang dijadwalkan oleh Pengadilan Agama Lewoleba Penggugat selalu menunjukkan sikap dan etika yang baik bahkan tidak pernah terlambat sesuai jadwal waktu yang ditentukan oleh Pengadilan Agama Lewoleba;
9. Bahwa keinginan Penggugat untuk bercerai bukan dikarenakan karena hawa nafsu, akan tetapi jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan tapi kemudharatan yang akan terjadi, langkah ini ditempuh agar terhindar dari pertengkaran dan pemukulan yang selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat, yang mana ini dapat mempengaruhi mental psikis, fisik, serta psikologi Penggugat.

Selanjutnya berdasarkan terungkap dalam persidangan maupun di luar persidangan, maka perkenankan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan isi gugatan Penguat tertanggal 20 Januari 2021 dengan Nomor Perkara X/Pdt.G/2021/PA.Lwb. seluruhnya;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, selanjutnya Tergugat melalui kuasa hukum telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik yang diperiksa oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 25 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum menginjak pada pokokkesimpulan, perkenankanlah saya menegaskan kembali bahwa :

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Duplik Tergugat dan menolak semua dalil-dalil dalam duduk perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan Gugatan Cerai oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Penggugat atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Penggugat, maka mohon untuk di akui telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta.

Selain dari dua penegasan di atas, perkenankanlah kami menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut:

I. Tentang Gugatan Penggugat

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang telah di daftarkan di Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 20 januari 2021 yang pada pokoknya menyampaikan beberapa alasan- alasan retaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga memohon untuk Pengadilan Agama Lewoleba Menjatuhkan *talak* satu *ba'in shugra*

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat dan menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK di bawah pengasuhan Penggugat;

b. Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara gugatan antara Penggugat dan Tergugat melakukan Mediasi yang di mediator oleh Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Lewoleba. Dalam agenda Mediasi yang terjadi pada tanggal 02 Februari 2021 dan dilanjutkan pada tanggal 9 Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yakni tentang hak asuh anak diasuh secara bersama-sama, namun anak Nurwia Bali Lamadike tetap tinggal bersama Tergugat karena saat ini anak sedang bersekolah di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat Tinggalnya Tergugat; Sementara terkait dengan permohonan cerai tidak dapat didamaikan;

c. Bahwa pada tanggal 09 februari 2021 dalam agenda pembacaan gugatan oleh Penggugat, dalam sidang di hadapan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* Penggugat menyampaikan perubahan gugatan yakni mencabut atau menghilangkan poin 3 dalam petitum gugatan yang pada pokoknya tentang permohonan penetapan hak asuh anak;

d. Bahwa hal-hal lain menyangkut gugatan Penggugat telah kami sampaikan dalam agenda Jawaban dan Duplik Tergugat sehingga mohon untuk menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini.

II. Tentang Pembuktian

a. Bahwa dalam sidang pembuktian yang terjadi pada tanggal 23 Februari 2021 Penggugat mengajukan bukti berupa surat dan bukti saksi;

Kami berkesimpulan bahwa Bukti surat berupa duplikat akta nikah dan kartu tanda penduduk milik Penggugat yang di fotocopy dan di legalisir di kantor pos. Sedangkan bukti surat berupa *screenshot* percakapan atau tulisan di media *facebook* tidak di tunjukan aslinya;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka merujuk pada Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”

Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985)

b. Bahwa dalam sidang pembuktian yang terjadi pada tanggal 23 Februari 2021 Tergugat mengajukan bukti berupa Surat dan bukti saksi;

c. Bahwa Tergugat berkesimpulan bahwa bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah yang mendukung dalil-dalil Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak ANAK, berada di bawah pengasuhan Tergugat sesuai dengan kesepakatan perdamaian saat mediasi di Pengadilan Agama Lewoleba tanggal 09 Februari 2021;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat serta mengurungkan niat untuk gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah datang didampingi oleh kuasa hukum menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk mengikuti Mediasi dengan Hakim Mediator dari Pengadilan Agama Lewoleba, berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Februari 2021 Mediasi dinyatakan mencapai kesepakatan di antara Penggugat dengan Tergugat terhadap sebagian tuntutan hukum berupa hak asuh anak/*hadhanah*, akan tetapi mediasi tidak dapat mencapai kesepakatan pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim memeriksa perkara akan mencantumkan hasil kesepakatan perdamaian tersebut dalam bagian pertimbangan dan putusan, dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara *a quo* terhadap sebagian gugatan yang tidak mencapai kesepakatan sesuai dari isi kesepakatan perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) sampai dengan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pendaftaran perkara oleh Pengugat dilakukan secara e-court, sedangkan Tergugat melalui kuasa hukum telah menyatakan persetujuannya secara tertulis pada tanggal 09 Februari 2021 untuk berperkara secara elektronik/e-litigasi, sehingga perkara ini dapat memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan adanya persetujuan dari Tergugat maka segala bentuk pemeriksaan dan penyelesaian perkara dapat diselenggarakan berdasarkan persidangan berbasis sistem elektronik/e-litigasi;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun setelah akad nikah yang disebabkan antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diakibatkan Tergugat sering berkata kasar (KDRT secara verbal) dan juga berlaku kasar (KDRT secara fisik) kepada Pengugat;
2. Bahwa kekerasan pertama kali yang dilakukan oleh Tergugat kepada Pengugat terjadi pada bulan September tahun 2014. Tergugat tega menendang Pengugat di bagian punggung hingga bengkak hanya disebabkan masalah sepele yakni Tergugat merasa cemburu yaitu karena Pengugat menyapa keluarga Pengugat yang sedang lewat. Kekerasan kedua terjadi sekitar bulan Juni tahun 2015 Tergugat kembali menendang dan menginjak Pengugat di bagian pinggang hanya karena Pengugat meminta Tergugat mengantar anak pengugat dan Tergugat yang sedang sakit untuk berobat ke Puskesmas;
3. Bahwa selain beberapa kejadian kekerasan tersebut di atas, masih banyak lagi tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Pengugat termasuk juga berkata kasar dan memaki Pengugat seperti berkata "perempuan sundal tidak tau diri, anjing, tidak punya otak" dan lain sebagainya sehingga membuat Pengugat trauma;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Oktober tahun 2019 saat Tergugat merasa cemburu karena sepupu kandung Penggugat memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat, dan pada saat itu Tergugat memukul Penggugat didepan keluarga Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
5. Bahwa setelah kejadian seperti yang dijelaskan pada posita nomor 7 (tujuh) diatas pada hari itu juga Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lembata;
6. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak lagi saling melayani seperti layaknya suami istri sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, dengan pokok-pokok dalil gugatan tersebut mengenai kekisruhan rumah tangga dari Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan posita gugatan yang masing-masingnya merupakan bagian dari permasalahan perkawinan, serta telah didalilkan antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, dan perkawinannya juga dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, dalam sidang yang dilaksanakan secara e-litigasi, antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan proses jawab-jinawab dengan mengajukan Jawaban Tergugat pada tanggal 15 Februari 2021, Replik Penggugat pada tanggal 17 Februari 2021, dan Duplik Tergugat pada tanggal 22 Februari 2021 secara elektronik;

Menimbang, Penggugat di hadapan sidang Majelis Hakim secara langsung telah mengajukan perubahan replik yang pada intinya terdapat perubahan terhadap dalil-dalil pada point rekonvensi menjadi dalil-dalil jawaban

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokok perkara, yang mana terhadap perubahan tersebut Tergugat beserta kuasa hukum menyatakan tidak keberatan dengan perubahan yang dilakukan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Rv. serta ketentuan terkait perubahan gugatan ataupun sejenisnya dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan pada Peradilan Agama, perubahan replik oleh Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan fotokopi kartu tanda Penduduk milik Penggugat merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yang menerangkan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Lembata, dan asli kartu tanda penduduk tersebut adalah akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti oleh Pemohon sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Lewoleba berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh sebab itu, bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat, bukti P.1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam ikatan perkawinan, dan asli duplikat kutipan akta nikah tersebut adalah akta otentik, sesuai Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019, Akta Pencatatan sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Duplikat Buku Nikah merupakan Pengganti Kutipan akta perkawinan yang merupakan kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara oleh sebab itu, bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat, bukti P.2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi surat keterangan terkait status pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Penggugat tidak menunjukkan akta asli di depan sidang pembuktian sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim beranggapan mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, yang menyatakan "*surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*" sehingga fotokopi surat keterangan terkait status pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat sesuai ketentuan hukum acara perdata (*vide*. Pasal 1888 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi hasil cetak/print out dari *screen capture* aplikasi *facebook* akun atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang tidak dibubuhi materai dan tidak dapat dicocokkan dengan alat bukti aslinya, sedangkan dilihat dari jenisnya alat bukti P.4 tersebut merupakan bagian dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sehingga pelimpahan di sidang Pengadilan harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan "*terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan*", sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan di depan Persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya serta tidak dapat menjamin dapat diakses, ditampilkan, keutuhannya yang dapat dipertanggung jawabkan oleh karena itu, terhadap bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua dari Penggugat, sudah dewasa dan telah bersumpah, serta diperiksa secara tersendiri di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (3) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai dalil gugatan bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat ataupun didengar ataupun dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh Karena itu keterangan saksi pertama dan kedua mengenai dalil gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang merupakan fotokopi kartu tanda Penduduk milik Tergugat merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yang menerangkan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Lembata, dan asli kartu tanda penduduk tersebut adalah akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti oleh Pemohon sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Lewoleba berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh sebab itu, bukti T.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat, bukti T.1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang merupakan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam ikatan perkawinan, dan asli kutipan akta nikah tersebut adalah akta otentik, sesuai Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Pasal 39 ayat (1)

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019, Akta Pencatatan sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, oleh sebab itu, bukti T.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat, bukti T.2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang merupakan fotokopi Kutipan akta Kelahiran anak atas nama ANAK, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, sedangkan alat bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, asli Kutipan Akta Nikah tersebut adalah akta otentik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Juni 2013, di Lembata telah lahir anak atas nama Nurwia Bali Lamadike dari ayah TERGUGAT dengan ibu PENGGUGAT, dikaitkan dengan bukti P.2, dan T.2 yang mencatumkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara *syari'at* Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan kelahiran anak dapat diketahui asal-usulnya (orang tua laki-laki maupun perempuan) yang bersifat otentik dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, bukti T.3 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga bukti T.3 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.4 yang merupakan fotokopi ijazah atas nama Nurwia Bali Lamadike pada tingkat *raudhatul Athfal* (RA), yang diterbitkan oleh RA Darul xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lembata, yang menerangkan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan jenjang pendidikan setingkat taman kanak-kanak pada tanggal 18 Juni 2020, tanpa adanya penyangkalan dari Penggugat oleh sebab itu, bukti T.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat, bukti T.4 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T.5, T.6 dan T.7 masing-masingnya berturut-

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut merupakan fotokopi surat keterangan dari MIS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, fotokopi surat keterangan dari TPQ dan fotokopi kwitansi pembayaran sekolah anak yang menerangkan anak Penggugat dan Tergugat dalam hal pendidikan formal serta pendidikan agama telah ditunaikan dengan baik, sehingga tidak ada kekhawatiran dalam masalah anak untuk memperoleh hak-hak dalam akses pendidikan, sedangkan bukti T.5, T.6 dan T.7 merupakan akta di bawah tangan yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara masing-masing dari bukti T.5, T.6 dan T.7 memiliki kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua dari Tergugat, sudah dewasa dan telah bersumpah, serta diperiksa secara tersendiri di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (3) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai dalil gugatan bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat ataupun didengar ataupun dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi pertama dan kedua mengenai dalil gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan agar perceraian harus didasarkan pada adanya cukup alasan bahwa antara suami dengan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, oleh karena itu harus dibuktikan adanya alasan perceraian dan terbukti telah terjadi keretakan dalam rumah tangga (*broken marriage*), sehingga dalam isu hukum perkara ini apakah telah cukup terpenuhi alasan tidak terdapat kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam jawaban Tergugat, Replik Penggugat serta Duplik Tergugat telah terdapat pengakuan dari Penggugat maupun Tergugat bahwa diantaranya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat berbeda pendapat dalam masalah faktor penyebab perselisihan;

Menimbang, bahwa meski telah diakui oleh Penggugat maupun Tergugat tentang perselisihan yang timbul dalam rumah tangga mereka, akan tetapi Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami dan istri sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didalilkan oleh Penggugat berdasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat serta saksi pertama dan kedua Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat pernah terjadi pertengkaran yang terjadi di rumah kediaman orang tua Penggugat, sehingga mengakibatkan adik Penggugat (saksi 2 Penggugat) beradu argumen dengan Tergugat yang kemudian dileraikan oleh ayah Penggugat (saksi 1 Penggugat);
2. Bahwa pada hari yang sama dengan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi bersama-sama anak Penggugat dan Tergugat, pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah tinggal bersama selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan mengingat setiap proses persidangan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya meski diupayakan perdamaian terhadap gugatan perceraian, pendirian Penggugat tersebut membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih dari 1 (satu) tahun setelah terjadi pertengkaran membuktikan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai pasangan suami-istri, yang artinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana diatur dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), maka jalan yang terbaik adalah memutus tali perkawinannya karena mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena bisa mendatangkan kemudharatan baik kedua belah pihak maupun pihak lain, dan untuk memutus tali perkawinan tersebut tidak perlu dipersoalkan dari siapa penyebabnya sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, "*Bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua Belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah", maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun* halaman 40 sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami-isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah."

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali, tidak dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, apabila dipertahankan dan dipaksakan secara terus-menerus akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada *maslahat* dan tidak pula mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آية أن خلقكم من أنفسكم أزوا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpedapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikategorikan rumah tangga yang pecah sehingga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, pada saat persidangan yang dihadiri oleh Penggugat, atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan dalam keadaan tidak diketahui;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini adalah gugatan cerai dikaitkan dengan telah terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lewoleba adalah berupa *talak satu bain shugra*, maka sebagaimana maksud

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak dapat melakukan *rujuk* dengan bekas suaminya (Tergugat), akan tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menetapkan hak asuh anak/*hadhanah* atas nama ANAK, perempuan, umur 8 (delapan) tahun berada di bawah pengasuhan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat karena telah terjadi perdamaian melalui proses mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di depan persidangan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dari kesepakatan perdamaian tanggal 09 Februari 2021, ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat hasil kesepakatan perdamaian terkait gugatan hak asuh anak/*hadhanah* atas nama ANAK, perempuan umur 8 (delapan) tahun ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, dalam isi Pasal 4 kesepakatan perdamaian dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat agar anak bernama Nurwia Bali Lamadike tetap diasuh oleh Tergugat, dengan ketentuan Tergugat tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk bertemu, bersosialisasi, berkegiatan bersama, maupun menginap dengan anak. Oleh karena itu, terhadap anak yang bernama ANAK dinyatakan berada di bawah asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain kesepakatan mengenai diasuhnya anak Penggugat dan Tergugat oleh Tergugat, terdapat kesepakatan-kesepakatan lainnya yang berkaitan dengan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu, terhadap kesepakatan-kesepakatan tersebut diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK, umur 8 (delapan) tahun, berada di bawah asuhan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan perdamaian yang telah ditanda tangani Penggugat serta Tergugat pada tanggal 09 Februari 2021;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1442 Hijriyah, oleh kami Akbar Ali, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Akmal Adicahya, S.H.I., M.H., dan Hafidzul Aetam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 26 Februari 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu Lili Herawati D., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta kuasa hukum secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

**Akmal Adicahya,
S.H.I.,M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Lili Herawati D.,S.Ag.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,00
- Proses	=	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	=	Rp 300.000,00
- PNBP	=	Rp 20.000,00
- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp 10.000,00 +
Jumlah	=	Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.